



**PUTUSAN**

**NOMOR: 32/G/2019/PTUN.BNA**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan digedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Ir. Mohd. Thaher No. 25 Lueng Bata, Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**SULAIMAN MD, S.E.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal : Desa Bujang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Muhammad Reza Maulana, S.H.
2. Zulkifli, S.H.
3. Febi Karina, S.H.

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor "MRM & ASSOCIATIES", yang beralamat : di Jalan Soekarno Hatta (depan kantor Wali Nanggroe) Desa Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18.a/MRM/2019 tertanggal 22 Mei 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**BUPATI BENER MERIAH**, Berkedudukan : di Desa Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Nama : Samusi Purnawira Dade, S.IP.,M.Si.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Bener Meriah.
2. Nama : Nazhan, S.H.  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNS Setdakab Bener Meriah.
3. Nama : Sofrian Aqsa, S.H.

Halaman 1 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubbag Peraturan Perundang-undangan  
Setdakab Bener Meriah.

4. Nama : Muldayani Baihaq, S.Sos.

Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan  
Hukum Setdakab Bener Meriah.

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, yang beralamat : di  
Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah Jalan Teritit-Pondok  
Baru, Redolong berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
863/KUASA/2019 tertanggal 19 Juli 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 32/PEN-DIS/2019/PTUN.BNA Tanggal 12 Juli 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 32/PEN-MH/2019/PTUN.BNA Tanggal 12 Juli 2019 tentang Penetapan Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 32/PEN-MH/2019/PTUN.BNA Tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penetapan Pergantian sementara Susunan Majelis Hakim;
4. Telah membaca Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 32/PEN-PPJS/2019/PTUN.BNA Tanggal 12 Juli 2019 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 32/PEN-PP/2019/PTUN.BNA Tanggal 16 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 32/PEN-HS/2019/PTUN.BNA Tanggal 8 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
7. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti-Bukti yang diajukan oleh Para Pihak di depan Persidangan;
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi yang diajukan di depan Persidangan oleh Para Pihak;
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Halaman 2 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya Tanggal 8 Juli 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 8 Juli 2019 dan telah diperbaiki secara formal pada Tanggal 8 Agustus 2019 di bawah Register Nomor 32/G/2019/PTUN.BNA yang isinya sebagai berikut:

## I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : PEG.880/186/2019 tertanggal 05 Mei 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SULAIMAN MD, S.E.

## II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : PEG.880/186/2019 ditetapkan pada tanggal 05 Mei 2019 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Mei 2019;
2. Bahwa setelah mengetahui tentang telah diterbitkan objek sengketa, pada tanggal 28 Mei 2019 Penggugat mengajukan surat keberatannya terhadap penerbitan objek sengketa kepada Bupati Bener Meriah sebagaimana Surat Keberatan yang dikirim oleh Kantor Hukum MRM & Associates Nomor : 09.b/MRM/2019 Perihal Keberatan terhadap Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor PEG.880/186/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 05 Mei 2019, an./Sulaiman MD, S.E., dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Aceh;
3. Bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan atau respon terhadap surat keberatan yang disampaikan Penggugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan Banding Administratif dan/atau Keberatan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan Gubernur Aceh sebagaimana Surat Nomor : 14.b/MRM/2019, tanggal 24 Juni 2019 Perihal Banding Administratif dan/atau Keberatan terhadap Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor PEG.880/186/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 05 Mei 2019, an./Sulaiman MD, S.E., dengan tembusan kepada Bupati Kabupaten Bener Meriah, yang mana kedua surat tersebut di atas, sampai dengan didaftarkanya Gugatan *a quo* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Penggugat tidak menerima tanggapan dan/atau jawaban dari pihak-pihak yang dituju dengan surat tersebut;

Halaman 3 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mendasari ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**"UU 5/1986"**) menentukan :
  - a. *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
  - b. *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (**"UU 5/2014"**) menentukan :
  - a. *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
  - b. *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*
  - c. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*
  - d. *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*
  - e. *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (**"Perma 6/2018"**), menentukan :

*"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*



7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Penggugat yang pada tanggal 28 Mei 2019 telah mengajukan keberatan kepada Bupati Bener Meriah dengan tembusan surat kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Aceh, dan pada tanggal 24 Juni 2019 telah mengajukan Banding Administratif dan/atau Keberatan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Aceh dengan tembusan kepada Bupati Bener Meriah, dengan demikian ketentuan khususnya Pasal 48 UU 5/1986, Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018 dan Pasal 129 UU 5/2014 ayat (1) dan ayat (3) telah dipenuhi oleh Penggugat sebagai ketentuan prosedural atau syarat formil mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
8. Bahwa terkait dengan ketentuan Banding Administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 129 ayat (4) UU 5/2014, dikarenakan belum diatur di dalam suatu Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang Banding Administratif khususnya pembentukan dan pemberian kewenangan kepada Badan Pertimbangan ASN (BP-ASN), sehingga Penggugat tidak mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan ASN dikarenakan Badan Pertimbangan ASN sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara belum terbentuk, oleh karena Peraturan Pemerintah mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN belum dibuat dan ditetapkan.
9. Bahwa oleh karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur dengan upaya administratif dan badan pertimbangan ASN, Penggugat kemudian mendasari pengajuan keberatan dan banding administrasi sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 48 UU 5/1986, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 Perma 6/2018 yang menentukan :  
*"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*
10. Bahwa ketentuan tersebut di atas, mendelegasikan norma kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU 30/2014, menentukan :

**Pasal 77**





- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

**Pasal 78**

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tertanggal 05 Mei 2019 dan diterima Penggugat pada tanggal 16 Mei 2019, sehingga frasa “*sejak diumumkannya keputusan tersebut*” dapat diartikan “*sejak diketahui keputusan tersebut*”, artinya penghitungan sejak diketahui telah terbitnya objek sengketa oleh Penggugat yaitu pada tanggal 16 Mei 2019 dan kemudian Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 28 Mei 2019 sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 77 UU 30/2014;
12. Begitu pula Banding Administrasi yang diajukan Penggugat pada tanggal 24 Juni 2019 juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 UU 30/2014, maka dari itu Penggugat telah memenuhi ketentuan formil atau syarat formil mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 jo. Pasal 5 Perma 6/2018, menentukan :

***Pasal 55 UU 5/1986***

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*

***Pasal 5 Perma 6/2018***

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*

14. Bahwa dikarenakan Tergugat/Bupati Bener Meriah maupun Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri tidak menanggapi atau memberi jawaban apapun setelah 10 (sepuluh) hari kerja dan 5 (lima) hari kerja untuk setiap prosesnya (keberatan dan banding administrasi) sebagaimana ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU 30/2014, dimana Penggugat kemudian mendaftarkan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 08 Juli 2019, telah memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 7 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA



### III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak didasari pada prosedural hukum dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
2. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa hal yang teramat berat dirasa oleh Penggugat adalah bagaimana kemudian nasib Penggugat dan keluarga Penggugat untuk kedepannya, dimana Penggugat menggantungkan nasib Penggugat dari kerja keras Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena pekerjaan Penggugat sebagai ASN adalah satu-satunya pekerjaan yang dilakukan Penggugat untuk memenuhi kehidupannya anak dan istri Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sendiri tidak mempermasalahkan bilamana kemudian Jabatan apa yang dapat diberikan kepada Penggugat, namun hari ini dirasa perlu untuk diperjuangkan yaitu pekerjaan Penggugat sebagai Abdi Negara untuk terus menjalani hidup bersama keluarganya;
4. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, Penggugat merasa perlu untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sebagai usaha Penggugat untuk memperjuangkan kehidupan dan pekerjaannya demi keberlangsungan hidup Penggugat dan keluarganya, karena Penggugat yakin sampai dengan hari ini, Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh telah menciderai rasa keadilan bagi diri Penggugat, walau Penggugat secara mati-matian memperjuangkannya di Pengadilan kala itu dan menyatakan yang sebenarnya terjadi, namun Pengadilan Tipikor Banda Aceh mengabaikannya, dan tetap menjatuhkan hukuman bagi diri Penggugat, sehingga walaupun kemudian Penggugat gagal mempertahankan haknya kala itu, namun demi keluarga Penggugat, maka usaha Penggugat untuk terus memperjuangkan pekerjaan Penggugat demi kehidupan keluarga Penggugat akan terus Penggugat lakukan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ("UU 9/2004"), yaitu :

Halaman 8 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA





*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*

6. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa dan kepentingan hukum Penggugat untuk tetap memperjuangkan pekerjaannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **IV. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang mengadili Perkara *a quo*, berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”) menyebutkan :

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

2. Bahwa Penggugat akan terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 tersebut di atas, yaitu sebagai berikut :

- **Suatu penetapan tertulis**

Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : PEG.880/186/2019 tertanggal 05 Mei 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sulaiman MD, S.E..

- **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**

Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan



peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerah dan/atau Bupati Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa sebagaimana tersebut dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8 UU 51/2009 menyatakan :

*“Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

▪ **Berisi tindakan hukum**

Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Bupati Bener Meriah telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan dan menjalankan tugas dan jabatan dengan sebaik-baiknya.

▪ **Bersifat konkret**

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan tindakan yang berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret.

▪ **Bersifat individual**

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut selain merugikan Penggugat secara konkret, Keputusan *a quo* berkaitan dan ditujukan langsung kepada diri Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara.

▪ **Bersifat final**

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitif dan final sehingga menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dimana hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara.

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, objek sengketa yang dipersengketakan di dalam perkara *a quo*, telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang dalam hal memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 menentukan :

*"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas objek sengketa dimaksud, selain telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara juga tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 UU 9/2004 yang menentukan :

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Halaman 11 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Maka dari itu objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*;

## V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.813/407/2007, tertanggal 21 Maret 2007, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, NIP 390 045 258, Golongan Ruang II/a;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.813.2/44/Kpts/2007, tertanggal 28 Nopember 2007, Penggugat kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam pangkat Pengatur Muda dan Golongan Ruang II/a, pada Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821/122/Kpts/2017 tanggal 15 Maret 2017, Penggugat diangkat atau ditempatkan dalam Jabatan Pengadministrasian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor : 8/Pid.Sus/TPK-2017/PN Bna, tanggal 06 Juli 2017, Penggugat dihukum dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan;
5. Bahwa setelah setiap tahapan proses Pidana dijalani Penggugat, Penggugat kemudian aktif kembali bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah, serta diberikan hak-haknya sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : PEG.880/186/2019 tertanggal 05 Mei 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sulaiman MD, S.E., Penggugat kemudian ditetapkan oleh Tergugat untuk diberhentikan dengan tidak hormat, dengan alasan yang bahwa Penggugat telah terbukti melakukan tidak pidana Korupsi;



7. Bahwa pada dasarnya alasan Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan dalil yang bahwa, objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah menciderai rasa keadilan bagi diri Penggugat dan dipandang telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU 9/2004, yang menentukan :

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

8. Bahwa bentuk dari pertentangan peraturan perundang-undangan yang Penggugat dalilkan khususnya mengenai kesalahan penerapan hukum yang seharusnya dilakukan secara benar dan tepat dan melalui berbagai proses atau prosedur yang memuat substansi hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa apabila dilihat dari bunyi konsideran “menimbang” huruf d objek sengketa, Tergugat mendalilkan “penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil...dst”;

10. Bahwa berangkat dari kalimat tersebut di atas, Penggugat memandang bahwa apakah Putusan Pidana sebagaimana yang dialami Penggugat adalah termasuk dalam ketentuan yang dapat dijatuhi hukuman disiplin berat, sedangkan Penggugat sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin baik dalam katagori ringan, sedang maupun berat, sehingga menjatuhkan hukuman disiplin atas dalil Putusan Pidanaan adalah bentuk tidak cermatnya Tergugat dalam hal menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berakibat hukum bagi diri Penggugat;

11. Bahwa dasar Pemberhentian atas diri Penggugat sebagaimana tertuang di dalam objek sengketa yaitu didasari pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6587/SJ,





Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

12. Bahwa membahas ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Penggugat akan terlebih dahulu berpedoman pada ketentuan Pasal 248 ayat (2) PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan :

*PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.*

13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

- Dipidana kurang dari 2 (dua) tahun;
- Karena melakukan tindak pidana;
- Tidak dengan berencana;
- Tidak diberhentikan sebagai PNS;
- Apabila tersedia lowongan jabatan.

14. Bahwa Penggugat sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas, berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh, dihukum dengan hukuman pidana selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan, sehingga putusan pemidanaan atas diri Penggugat termasuk dalam katagori kurang dari 2 (dua) tahun;

15. Bahwa apakah pidana yang dijatuhi kepada diri Penggugat dalam katagori berencana atau tidak berencana, maka Penggugat merujuk kepada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor Banda Aceh yang mana fakta persidangan membuktikan yang bahwa, Penggugat tidak pernah menerima dan mengambil uang Negara karena aktor yang melakukannya dengan rencana adalah Kepala Dinas dan Sekretaris Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah, artinya Penggugat hanya melaksanakan apa yang diperintahkan Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas tanpa mengetahui tujuan dan rencana yang difikirkan oleh kedua orang tersebut, namun karena takut dan tidak



memiliki kewenangan dikarenakan Penggugat hanya ASN biasa yang tidak memiliki *power* dengan Jabatan Penggugat sebagai Bendahara Pengeluaran, tidak punya kuasa untuk melawan perintah atasan tersebut;

16. Bahwa tugas Bendahara Pengeluaran sendiri yaitu sebagai berikut :

- Melakukan pembukuan uang masuk dan uang keluar yang dicatat dalam Bukum Kas Umum (BKU);
- Menerima, membukukan dan mengeluarkan uang sesuai dengan perintah atasan;
- Membuat dokumen-dokumen untuk pencairan dana kepada BUD;
- Membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Kas.

17. Bahwa Penggugat sendiri berani bersumpah, demi Allah Penggugat nyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan demi Allah tidak pernah berencana untuk melakukan korupsi, bahkan apabila kemudian melihat terhadap hal-hal yang meringankan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pidana tersebut sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan :

- Terdakwa-terdakwa berterus terang dipersidangan dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa-terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa-terdakwa masih dapat diharapkan dapat berubah menjadi baik.

18. Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh sendiri menyatakan bahwa, Penggugat sendiri masih dapat diharapkan dapat berubah menjadi baik, hal ini dibuktikan yang bahwa sejak Penggugat selesai dengan proses pidana tersebut, tidak ada satupun pelanggaran baik disiplin atau lainnya yang dilakukan Penggugat, artinya Penggugat sendiri telah dengan baik melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ASN, maka dari itu diharapkan Majelis Hakim dapat kemudian mempertimbangkannya;

19. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Penggugat masih secara terus menerus aktif di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bener Meriah, dimana Penggugat masih aktif dalam jabatannya sebagai Pengadministrasi Umum pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;



20. Bahwa untuk menilai apakah Jabatan Pengadministrasian Umum juga termasuk dalam katagori “lowongan jabatan” sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut di atas, Penggugat akan mendasari pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang berbunyi :

**Pasal 13**

*Jabatan ASN terdiri atas :*

- a. *Jabatan Administrasi;*
- b. *Jabatan Fungsional; dan*
- c. *Jabatan Pimpinan Tinggi.*

**Pasal 14**

*Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas :*

- a. *jabatan administrator;*
- b. *jabatan pengawas; dan*
- c. *jabatan pelaksana.*

21. Bahwa Penggugat yang tetap dipertahankan dalam jabatannya sebagai Pengadimistrasian Umum pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah, termasuk dalam Jabatan Administrasi sebagai Administrator, sehingga Penggugat sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa masih melekat pada Penggugat dalam jabatan tersebut, sehingga dipandang telah memenuhi kriteria atau ketentuan pada frasa “lowongan jabatan”;

22. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 249 ayat (2) PP 11/2017, juga menentukan :

*“PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan”*

23. Bahwa menurut hemat Penggugat, Penggugat yang diaktifkan kembali bekerja dalam Jabatan Pengadminitrasian Umum, merupakan bentuk tersedianya lowongan jabatan dan memenuhi ketentuan Pasla 249 ayat (2) PP 11/2017 sebagaimana tersebut di atas, sehingga seluruh unsur pada ketentuan Pasal 248 ayat (2) PP 11/2017 telah terpenuhi bagi diri Penggugat;

24. Bahwa sebagaimana uraian di atas, terbukti yang bahwa Penggugat sebagai Pengadminitrasian Umum yang secara terus menerus memperoleh apa yang menjadi haknya dalam jabatan tersebut, dan melaksanakan kewajibannya juga dalam jabatan tersebut, sehingga



seharusnya Tergugat harus melihat pada frasa “Tidak diberhentikan sebagai ASN”, dikarenakan hukuman Penggugat di bawah 2 (dua) tahun, tidak berencana melakukan tindak pidana, dan tersedianya lowongan jabatan yang masih melekat pada diri Penggugat, sehingga memberhentikan Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 dan Pasal 250 huruf b PP 11/2017, adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 248 ayat (2) PP 11/2017;

25. Bahwa apabila memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU 5/2014, menyebutkan :

*“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”*

26. Bahwa merujuk kepada ketentuan tersebut di atas, bagi PNS yang dipidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun saja, hukum masih memberikan alternative atau pilihan hukum (*choice of law*) kepada Pejabat yang berwenang sebelum kemudian memutuskan “harapan hidup” seorang ASN, sehingga bukanlah menjadi kewajiban Tergugat untuk “harus memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai ASN”, melainkan harus dipertimbangkan apakah adil jika kemudian penerapan *an sich* suatu aturan tanpa meninjau makna filosofis dari aturan itu sendiri. Karena apabila kemudian dihubungkan dengan aturan tersebut di atas yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d (tentang pemberhentian tidak dengan hormat) maupun Pasal 87 ayat (2) (tentang pemberhentian dengan hormat atau tidak diberhentikan) Penggugat tidak memenuhi hakikat daripada unsur kedua aturan tersebut di atas, karena putusan pidana yang diterima Penggugat yaitu 1 (satu) tahun dan subsidi 1 (satu) bulan sehingga frasa “paling lama 2 (dua) tahun” tidaklah termasuk pada hukuman pidana yang diterima oleh Penggugat;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 252 PP 11/2017 menyebutkan :

*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.*



28. Bahwa maksud daripada Pasal 252 tersebut di atas, yang mengandung frasa “ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan... dst”, dimana kata “ditetapkan” merupakan ketentuan hukum dengan arti “menetapkan” atau “menerbitkan” suatu keputusan dengan batasan waktu paling lama terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan...dst”;
29. Bahwa dihubungkan dengan Putusan *ingkrak* atas nama Penggugat yang diputuskan pada tanggal 06 Juli 2017, seharusnya Tergugat menetapkan dan/atau menerbitkan objek sengketa pada akhir bulan sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan bukan menetapkan atau menerbitkan objek sengketa pada tanggal 05 Mei 2019 dan terhitung mulai tanggal 05 Mei 2019, artinya Tergugat telah salah memahami dalam halmenerbitkanobjek sengketa *in casu*;
30. Bahwa seharusnya dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat selaku organ pemerintahan yang menurut sifatnya seharusnya selalu terikat pada suatu waktu tertentu (*ratione temporis*), artinya berlaku atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya (*premature*), maupun sesudah lewat waktu (*kadaluarsa*);
31. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat berkeyakinan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa atas nama Penggugat tidak memperhatikan dan/atau mengabaikan waktu (*tempori*) serta prosedur yang secara *implisit* diatur khususnya dalam ketentuan Pasal 252 PP 11/2017, sehingga objek sengketa juga nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga haruslah dinyatakan tidak sah dan/atau dibatalkan;
32. Bahwa kenapa kemudian Penggugat mendalilkan hal yang demikian adalah menjadi penting untuk dipertimbangkan, dimana menurut Penggugat hal sebagaimana uraian Penggugat tersebut di atas, dapat dipersamakan dengan permasalahan batasan atau tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap Keputusan TUN yang diterbitkan Pejabat TUN bagi pihak yang dituju dengan keputusan tersebut diberikan hak untuk mengajukan Gugatan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui atau diumumkannya KTUN tersebut, artinya pada saat batasan waktu dilampaui maka hilanglah hak





Gugat Pihak yang dituju dengan KTUN tersebut, sehingga Pihak tersebut dianggap telah menerima penerbitan KTUN tersebut dan KTUN juga dianggap telah berkesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dimohonkan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

33. Bahwa apabila dilihat dari dasar hukum yang diperuntukkan Tergugat sebagaimana tertuang pada konsideran menimbang huruf d objek sengketa, Tergugat menggunakan dasar hukum yaitu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang bunyinya :

**Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014**

*"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: ...b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"*

**Pasal 250 huruf b PP 11/2017**

*"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: ...b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum"*

34. Bahwa Pasal 87 ayat (4) UU 5/2014 secara menyeluruh menyatakan :

**Pasal 87 ayat (4)**

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*



**Pasal 250**

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :*

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana.*

35. Bahwa perhatian Penggugat ditujukan pada dua bahagian ketentuan sebagaimana tersebut di atas yaitu pada bahagian Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU 5/2014 Jo. Pasal 250 huruf b PP 11/2017, yang berbunyi :

**Pasal 87 ayat (4) huruf b**

*"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: ...b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"*

**Pasal 87 ayat (4) huruf d**

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: ...d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*

**Pasal 250 huruf b**

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : ...b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana*



*kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;*

**Pasal 250 huruf d**

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :...d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana.*

36. Bahwa bilamana diperhatikan dengan seksama bunyi dua ketentuan tersebut diatas, ada perbedaan yang penting untuk menjadi pertimbangan yaitu, pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 250 huruf b, menentukan yang pada intinya “*diberhentikan karena melakukan tindak pidana jabatan*” namun tidak dijelaskan tentang berapa lama batasan waktu hukuman yang harus diterima oleh ASN sehingga ASN sebagaimana dimaksud dapat dilekatkan ketentuan tersebut, sedangkan Pasal 87 ayat (4) huruf d Jo. Pasal 250 huruf d tegas menentukan yang pada intinya “*diberhentikan karena diputus pidana paling singkat 2 (dua) tahun*”;

37. Bahwa pada suatu aturan hukum, antara satu aturan dengan aturan lainnya, antara satu pasal dengan pasal lainnya begitu pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU 5/2014 Jo. Pasal 250 huruf b dan d PP 11/2017 memiliki keterkaitan hukum, yang harus dimaknai ketentuan yang satu mendukung ketentuan yang lainnya dalam segi penerapannya, sehingga kekosongan hukum dalam menilai jangka waktu dalam penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 Jo. Pasal 250 b PP 11/2017 haruslah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU 5/2014 Jo. Pasal 250 d PP 11/2017, sehingga dapat diartikan yang bahwa “*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum paling singkat 2 (dua) tahun*”;

38. Terlebih lagi penting diperjelas dan dipertegas Penggugat bahwa, tindak pidana jabatan atau pidana yang ada hubungannya dengan jabatan tidak hanya melekat pada tindak pidana korupsi saja, melainkan di



dalam KUHP sebagai ketentuan “Pidana Umum” juga mengatur pemidanaan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga hal ihwal Pasal 250 huruf b PP 11/2017 tidak hanya berkenaan dengan tindak pidana “diluar” KUHP semata, melainkan ketentuan yang tertuang di dalam KUHP juga termasuk didalamnya, sehingga pengaturan hukum yang terdapat pada ketentuan Pasal yang jelas-jelas mengatur tentang batasan waktu pemidanaan (paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan kurang dari 2 (dua) tahun), sehingga Pasal 250 huruf b PP 11/2017 harus diiringi atau diikuti dengan syarat lamanya penghukuman sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum PP 11/2017 dari Pasal 247 s/d Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sehingga tidaklah tepat apabila ditafsirkan hanya dikarenakan telah diputus pidana korupsi seorang ASN dapat diberhentikan sebagai ASN tanpa dipertimbangkan jangka waktu pemidanaan serta hal-hal yang dapat membuat ASN tersebut tidak diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana ketentuan Pasal 247 PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka dari itu objek sengketa yang diterbitkan tanpa memperhatikan keteraturan hukum dan kepastian hukum tidaklah dapat dibenarkan untuk diterbitkan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dan Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula atau setidaknya tidaknya pada jabatan yang setaradi Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

39. Bahwa Penggugat juga akan mendasari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus 2018, yang mana berdasarkan analisa Penggugat adanya kesamaan fakta hukum dan dalil hukum yang sama dengan materi Gugatan Penggugat dan/atau fakta dan dalil sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Gugatan *a quo* salah satunya tentang PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh pejabat yang berwenang karena dijatuhi hukum pidana penjara dalam perkara pidana korupsi dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA sebagaimana dimaksud Majelis Hakim mempertimbangkan dan



memutuskan “mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukum Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Aceh Selatan atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018”;

40. Bahwa Berdasarkan Putusan yang telah di putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 09/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018, yang di kuatkan Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor : 194/B/2018/PT.TUN.MDN tanggal 09 Oktober 2018, telah memiliki kekuatan Hukum yang Tetap, yang mana berdasarkan analisa Penggugat adanya kesamaan fakta hukum dan dalil hukum yang sama dengan materi Gugatan Penggugat dan/atau fakta dan dalil sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Gugatan *a quo* salah satunya tentang PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh pejabat yang berwenang karena dijatuhi hukum pidana penjara dalam perkara pidana korupsi, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Mengabulkan Gugatan Penggugat dan Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 98 Tahun 2018, Tanggal 23 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Drs Ihsan Majid Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Pertimbangan Menerima Permohonan Banding Pembanding Dahulunya Tergugat Mengugatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

41. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA, tanggal 6 Agustus 2018 yang di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 195/B/2018/PT.TUN.MDN, Tanggal 09 Oktober 2018, Telah memiliki kekuatan Hukum Tetap yang mana berdasarkan analisa Penggugat adanya kesamaan fakta hukum dan dalil hukum yang sama dengan materi Gugatan Penggugat dan/atau fakta dan dalil sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Gugatan *a quo* salah satunya tentang PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh pejabat yang berwenang karena dijatuhi hukum pidana penjara dalam perkara pidana korupsi, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Mengabulkan Gugatan Penggugat dan Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri





*Sipil Atas nama Drs M. Hanafiah, AK, SH Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Pertimbangan Menerima Permohonan Banding Pembanding Dahulunya Tergugat Mengugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;*

42. Bahwa menurut pendapat W. Riawan Tjandra dalam Bukunya Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 11 menyebutkan :

*“Sengketa TUN termasuk dalam sengketa diranah hukum publik, sehingga akibat hukum yang timbul dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan putusan tersebut akan mengikat siapa saja”*

43. Begitu pula Philipus M. Hardjon, dkk dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, halaman 313, menyebutkan :

*“Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus berlaku umum bagi siapa saja, tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa saja”*

44. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan dan pendapat tentang asas *erga omnes* sebagaimana uraian di atas, maka dapatlah kemudian dipersamakan pertimbangan hukum yang mengandung kesamaan fakta dan dalil untuk mendukung penerapan asas *erga omnes* yang merupakan asas publik yang tidak hanya mengikat para pihak yang ada didalamnya saja melainkan mengikat umum dan bagi siapa saja termasuk diri Penggugat dan Tergugat;

45. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara menentukan:

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: ...a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”*

46. Bahwa ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

**Pasal 8 ayat (2)**

*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*



- a. peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB.

**Pasal 17**

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. larangan melampaui Wewenang;
  - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
  - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

**Pasal 18 ayat (1) huruf c**

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: ...c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

47. Maka dari itu berdasarkan dalil-dali dan uraian-uraian tersebut di atas, Objek Sengketa telah nyata-nyata bertentangan khususnya dengan Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan 18 ayat (1) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah objek sengketa *a quo*;

48. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b, menyebutkan :  
“**Alasan**-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: ...b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”

49. Bahwa menurut pendapat Arief Sidharta, menyebutkan :  
“asas hukum merupakan meta-kaidah yang berada di belakang kaidah, yang memuat kriteria yang untuk dapat menjadi pedoman berprilaku memerlukan penjabaran atau konkretisasi ke dalam aturan-aturan hukum”

50. Lebih lanjut Arief menjelaskan :

“Asas-asas hukum berfungsi, antara lain, untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum,



*kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga/memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum”*

51. Bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat hukum di atas, tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa juga dipandang tidak berkesesuaian dengan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana diantaranya :

a. Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang

Bahwa Tergugat yang telah mengangkat Penggugat kembali setelah diterbitkannya putusan *ingkrah* kemudian memberhentikan Penggugat sebagai ASN adalah bentuk kesewenang-wenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sehingga penerbitan objek sengketa yang dipandang sewenang-wenang haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah, sehingga Tergugat diberikan kewajiban hukum untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula atau setidaknya pada jabatan yang setara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan suatu keputusan tanpa dasar pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis telah cukup memenuhi larangan menerbitkan objek sengketa tanpa dasar pertimbangan yang jelas, bahwa suatu keputusan termasuk keputusan pada diri Penggugat haruslah disesuaikan dengan asas kepastian hukum, penerapan suatu aturan tertentu harus dilakukan dengan menerapkan asas hukum yang berfungsi memberikan kepastian hukum yang benar-benar pasti terhadap sipenerima dampak dari keputusan tersebut termasuk Penggugat, begitu juga Tergugat dalam menerbitkan aturan hukum, dimana penerapan ketentuan yang tidak seharusnya diterapkan adalah bentuk dari pelanggaran asas-asas umum



pemerintahan yang baik, kesalahan penerapan pasal yang berakibat dirugikannya Penggugat;

3. Bahwa kesalahan melandasi hukum dalam penerapannya, yang tidak diiringi dengan kajian penerapan pasal-pasal sebagaimana dimaksud, khususnya mengenai aturan yang khusus mengatur tentang terpidana yang dihukum dengan hukuman kurang dari dua tahun, seharusnya tidak mempedomani pasal-pasal yang masih memerlukan penafsiran hukum dalam penerapannya, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah tindakan yang tidak pasti atau tidak memberikan kepastian hukum terhadap diri Penggugat, maka cukuplah memenuhi unsur bertentangan dengan asas kepastian hukum sehingga haruslah dinyatakan batal dan atau tidak sah keputusan Tergugat *in casu*.

c. Asas Kecermatan

1. Bahwa selain tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat yang salah menerapkan hukum untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari Pengawai Negeri Sipil, juga telah bertentangan dengan asas Kecermatan yang mengharuskan suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasari pada informasi, dokumen yang lengkap dan pendapat hukum yang tepat untuk menerapkan suatu aturan hukum, dengan tujuan untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, maka dari itu haruslah dinyatakan telah melanggar ketentuan asas ini;
2. Tergugat yang keliru menerapkan suatu pasal yang tidak spesifik dan tidak khusus mengatur, terdapat multitafsir, memerlukan pendapat hukum dan penafsiran hukum, sehingga kecerobohan Tergugat dalam menerapkan suatu Pasal yang Pasal tersebut seharusnya tidak diterapkan apabila terdapat ketentuan-ketentuan atau pasal yang lainnya yang mengatur khusus tentang itu dan tidak menimbulkan multitafsir, juga sebagai pemenuhan asas *lex*



*spesialis derogate legi generalis*, maka dari itu ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, maka objek sengketa yang diterbitkannya itu haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, serta bertentangan dengan asas ini;

Maka dari itu tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan yang sangat tidak berkesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Sehingga terhadap keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah.

#### **VI. PETITUM**

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bener Meriah Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : PEG.880/186/2019 tertanggal 05 Mei 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SULAIMAN MD, S.E.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : PEG.880/186/2019 tertanggal 05 Mei 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SULAIMAN MD, S.E.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula atau setidak-tidaknya pada Jabatan yang setaradi Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berwalaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya Tanggal 20 Agustus 2019 yang diserahkan pada Persidangan Tanggal 22 Agustus 2019 yaitu isinya sebagai berikut:

- I. Bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat perkara Tata Usaha Negara No 32/G/2016/PTUN-BNA adalah Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: Peg. 880/186/2019 tanggal 05 Mei 2019 tentang Pemberhentian





Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sulaiman MD, SE benar adanya;

- II. Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa:

*"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara"*

Maka sesuai dengan ketentuan dimaksud penggugat mengetahui objek sengketa sejak pada tanggal 16 mei 2019 dan gugatan tersebut diajukan oleh penggugat pada tanggal 08 Juli 2019 dengan demikian gugatan penggugat dapat dibenarkan untuk dapat diajukan.

- III. Bahwa karena kepentingannya penggugat mengajukan gugatannya sesuai Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan ketentuan bahwa:

*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi"*.

Bahwa seiring dengan ketentuan tersebut di atas dan dengan merujuk pada objek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh tergugat, sudah barang tentu tergugat melihat ketentuan yang lebih khusus dalam mengambil keputusan sesuai dengan amanat ketentuan pasal 87(4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang pada ayat tersebut disebutkan bahwa:

*"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan"*.

- IV. Bahwa karena sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 disebutkan bahwa:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan*



*peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum"*

Dengan demikian Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: Peg. 880/186/2019 tanggal 05 Mei 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sulaiman MD, SE sudah sah dan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**V. Dasar dan alasan pengajuan gugatan TUN.**

1. Bahwa menurut penggugat objek gugatan TUN yang diterbitkan oleh penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam kaidah hukum pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan TUN tidaklah dapat dibenarkan sebab objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat sudah melalui kajian-kajian dan telaahan dengan memperhatikan asas-asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Bahwa Pemberhentian atas diri penggugat sebagaimana tertuang dalam objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, berupa penjatuhan disiplin tingkat berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan ketentuan yang mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya secara administratif bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan dimaksud.
3. Bahwa sebelum Keputusan Bupati Nomor : Peg. 880/186/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil diterbitkan terlebih dahulu Bupati Bener Meriah melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah melakukan pemeriksaan terhadap putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tanggal 06 Juli 2017 Nomor : 8/Pid.Sus/TPK-2017/PN-BNA yang menjatuhkan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SULAIMAN. MD, S.E yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi.

4. Bahwa tindak pidana korupsi ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh M. Nazir, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muhifuddin, S.H.,M.H sebagai hakim anggota, dan M. Fatah Riadhi, S.H sebagai hakim ad hoc tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.
5. Bahwa tindak pidana yang dilakukan saudara Sulaiman. MD, S.E telah dijatuhi Pidana Penjara 1 (satu) tahun dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum sehingga putusan pengadilan dimaksud berkekuatan hukum tetap (incracht).
6. Bahwa dalam rangka kepastian hukum dan tertib administrasi dan mendorong percepatan reformasi birokrasi Menteri Dalam Negeri Menerbitkan Surat Edaran Kepada Bupati/WaliKota se Indonesia Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 10 September 2018, yang pada intinya menyampaikan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan extra ordinary crime dan oleh karenanya memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi.
7. Bahwa sejak terbitnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara masing-masing Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018. Mengharuskan Bupati Bener Meriah menerbitkan Keputusan PTDH terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas.
8. Bahwa pada tanggal 28 februari 2019 Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Kembali menerima surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dan sesuai dengan point. Mengharuskan Bupati Bener

3

Halaman 31 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA



Meriah menerbitkan Keputusan PTDH terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas.

Bahwa menurut kaidah Hukum Administrasi Negara Kebijakan Pemerintah secara Keseluruhan supaya *pouvoirdescresennair* dapat ditolerir menurut norma-norma Hukum Administrasi Negara maka tindakan administrasi Negara tersebut harus *wetmatige* dan *rechtsmatige*, serta memenuhi kriteria:

- a) *Tidak menyalahi atau menyimpang dari ketaatan asas hirarki peraturanperundang-undangan.*
- b) *Tidak melanggar hak dan kewajiban asasi warga masyarakat (Negara),serta*
- c) *Ditetapkan dalam rangka mendukung (memperlancar) upaya mewujudkan atau merealisasikan kesejahteraan umum.*

Bila kebebasan bertindak dituangkan dalam peraturan maka peraturan itu disebut peraturan kebijaksanaan, atau perundang-undangan semu yang dalam bahasa belanda disebut sebagai *beleidregels*, *spiegels recht*, *pseudowet geving* (belanda), *policy rules* (Inggris), yang wujudnya dapat berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, Instruksi, Pengumuman atau Petunjuk Pelaksanaan.

Peraturankebijaksanaaninibukanperaturanperundang-undangan karena:

- a) *Peraturan kebijaksanaan ini dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha Negara saja, sedangkan peraturan perundang-undangan dibuat oleh Badan Pembuat peraturan Perundang-undangan, misalnya UU dibuat oleh DPR bersama-sama dengan Presiden, Peraturan Pemerintah dibuat oleh Presiden, Perda/Qanun dibuat oleh DPRK dengan Pemerintah Daerah.*
- b) *Dasar pembuatan peraturan kebijaksanaan adalah kebebasan bertindak atau fresseemersien yang dipunyai Badan atau Pejabat TUN, sedangkan peraturan perundang-undangan adalah wewenang membuat peraturan perundang-undangan.*
- c) *Peraturan Kebijaksanaan tidak mempunyai tata urut perundang-undangan.*

Alasan-alasan dibuatnya peraturan kebijaksanaan dalam praktiknya disebabkan:

- a) *Terdapat suatu urusan pemerintahan yang belum diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi urusan pemerintahan*



tersebut perlu segera diatur demi kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan dan Badan atau Pejabat TUN.

- b) Terdapat suatu urusan pemerintahan yang sudah diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan, tetapi peraturan perundang-undangan yang mengurus pemerintahan tidak jelas atau masih memerlukan penjabaran lebih lanjut mengenai prosedur teknis yang harus dilalui.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pejabat TUN dalam menentukan kebijakan dibenarkan sepanjang hal tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan yang pengaturannya tidak mendukung kebijakan tersebut akan tetapi dengan kebijakan tersebut Pejabat TUN dapat menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kepentingan umum dan Negara di atas kepentingan pribadi. Sehingga dengan demikian objek sengketa dapat diakui kebenarannya dan keabsahannya.

#### VI. PETITUM

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah KTUN berupa Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor :PEG. 880/186/2019 tanggal 05 Mei 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sulaiman MD, SE;
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan KTUN berupa Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor :PEG. 880/186/2019 tanggal 05 Mei 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sulaiman MD, SE;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya Tanggal 29 Agustus 2019, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya Tanggal 12 September 2019 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-7**, yaitu sebagai berikut:

- Bukti P-1 Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : PEG.880/186/2019 tertanggal 05 Mei 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sulaiman MD,S.E. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-2 Surat Nomor : 09.b/MRM/2019, tanggal 24 Juni 2019 perihal Banding Administratif dan/atau keberatan terhadap Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : PEG.880/186/2019 tertanggal 05 Mei 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sulaiman MD,S.E. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-3 Surat Nomor : 14.b/MRM/2019, tanggal 24 Juni 2019 perihal Banding Administratif dan/atau keberatan terhadap Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : PEG.880/186/2019 tertanggal 05 Mei 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sulaiman MD,S.E. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-4 Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.813/407/2007, tertanggal 21 Maret 2007, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, NIP 390 045 258, Golongan Ruang II/a (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-5 Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.813.2/44/Kpts/2007, tertanggal 28 November 2007, Penggugat kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam pangkat Pengatur Muda dan Golongan Ruang II/a, pada Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bener Meriah (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-6 Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821/122/Kpts/2007 tanggal 15 Maret 2017, Penggugat diangkat atau ditempatkan dalam Jabatan Pengadministrasian Umum pada Dinad Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-7 Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor : 8/Pid.Sus/TPK-2017/PN.BNA, tanggal 6 Juli 2017, Penggugat dihukum dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 34 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-30** yaitu sebagai berikut:

- Bukti T-1 Surat Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Kelas IA tanggal 11 Juli 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor : W1-U1/2406/HK.01/IV/2019 perihal Pengiriman Petikan Putusan No. 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BNA an. Ir.Azwiriansyah Bin Abdul Muthalib,dkk (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-2 Petikan Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Kelas IA Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BNA tanggal 6 Juli 2017 yang diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banda Aceh hari Senin tanggal 3 Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana korupsi tanggal 10 September 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-4 Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ Nomor 15 tahun 2018 Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan tanggal 13 September 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-5 Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 35 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-6 Surat Kepala Kantor Regional XIII BKN Nomor : 169/KANREG-XII/2018 kepada Bupati/Walikota se Provinsi Aceh tanggal 3 Juli 2018, perihal Koordinasi bersama terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-7 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V/55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-8 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V/72-9/99 tanggal 22 Juli 2016 perihal permintaan untuk mematuhi Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-9 Surat Plt. Gubernur Aceh Nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan tipikor (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-10 Surat Advokat Muhammad Reza Maulana, S.H. Nomor : 09.b/MRM/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal keberatan terhadap Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : PEG.880/186/2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 5 Mei 2019 an. Sulaiman MD,S.E. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-11 Surat Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.800/305/2019 tanggal 8 Juli 2019 perihal penjelasan mengenai Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Sulaiman MD,S.E. (fotokopi stempel basah) ;
- Bukti T-12 Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 094/49/SPT/2019 kepada Nama : Irwansyah, S.E. tanggal 30 April 2019 perihal Konsultasi Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai PNS dikarenakan tersangkut kasus tindak pidana korupsi (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-13 Laporan perjalanan Dinas Irwansyah,S.E. tanggal 6 Mei 2019 perihal Konsultasi Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai PNS dikarenakan tersangkut kasus tindak pidana korupsi (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-14 Telaahan Staf Kepala BKPP Kabupaten Bener Meriah kepada Bupati Bener Meriah tanggal 3 Mei 2019 perihal Usulan Surat

Halaman 36 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai PNS (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-15 Print Out kedudukan Hukum PNS Nip.19680811 200604 1 002 An. Sulaiman. MD.S.E. (fotokopi sesuai print out) ;
- Bukti T-16 Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : PEG/880/186/2019 tanggal 5 Mei 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai PNS an. Sulaiman. MD,S.E. (fotokopi stempel basah) ;
- Bukti T-17 Surat Plt. Sekretaris Daerah Kab. Bener Meriah kepada Bupati Bener Meriah tanggal 4 Mei 2019 perihal Usulan Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai PNS an. Sulaiman. MD,S.E. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-18 Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-19 Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-20 Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-21 Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-22 Anak lampiran 1-q Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-23 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018 dalam perkara Pengujian Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (fotokopi salinan) ;
- Bukti T-24 Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.11-683 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-25 Naskah pelantikan dari Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk melantik Sarkawi Wakil Bupati/Plt. Bupati Bener Meriah sebagai Bupati Bener Meriah tanggal 30 April 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-26 Pakta Integritas Sarkawi Bupati Bener Meriah tanggal 30 April 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 37 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-27 Surat Plt. Sekretaris Daerah Aceh Nomor : 131.11/7120 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Dirjen Otonomi daerah tanggal 6 Mei 2019 perihal laporan Pelaksanaan Pengucapan Sumpah dan Pelantikan Bupati Bener Meriah sisa masa jabatan tahun 2017-2022 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-28 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.11-683 tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-29 Berita Acara pengucapan sumpah sarkawi sebagai Bupati Bener Meriah oleh Plt. Gubernur Aceh tanggal 30 April 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-30 Surat Plt Gubernur Aceh Nomor 131.11/19654 kepada Wakil Bupati Bener Meriah perihal penugasan Wakil Bupati Bener Meriah selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah tanggal 5 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;

Bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis akan tetapi tidak mengajukan saksi/ahli walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Bahwa Tergugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama IRWANSYAH yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

**IRWANSYAH :**

- Bahwa saksi bekerja di Kantor badan kepegawaian Pendidikan dan pelatihan (BKPP) sejak januari 2019 – sekarang;
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena masalah tindak pidana korupsi;
- Bahwa proses PTDH Penggugat diawali dengan penekanan dari MENPAN-RB, BKN dan Menteri dalam Negeri kepada Bupati untuk memberhentikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengadakan 2 kali rapat terkait sebelum diterbitkannya PTDH Penggugat;
- Bahwa saksi menyusun dan membuat format SK PTDH Penggugat serta membuat telaahan staf ;

Bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada Gugatannya dan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Halaman 38 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23 Oktober 2019, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan para Pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa Pengadilan menganggap pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dengan dalil sebagaimana dituangkan dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: PEG.880/186/2019 tertanggal 05 Mei 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SULAIMAN MD, S.E. (*vide* bukti P-1 = T-16);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal yang harus dilalui oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, yakni terkait apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur bahwa:

Pasal 2:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 39 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yaitu berupa upaya keberatan dengan surat tertanggal 28 Mei 2019 yang ditujukan kepada Tergugat dan upaya banding administratif dengan surat tertanggal 24 Juni 2019 yang dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Aceh (*vide* bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*vide* gugatan Penggugat), yang mengatur sebagai berikut;

## Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *keberatan; dan;*
  - b. *banding;*

## Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*

Halaman 40 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

## Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

## Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang pada pokoknya menentukan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar yang mengatur upaya administratif tersebut namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka peraturan dasar yang mengatur upaya administratif terkait terbitnya objek sengketa *a quo* di atur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa tentang upaya administratif dan mekanismenya sebagaimana ketentuan Pasal 129 tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat perbedaan mekanisme pengajuan upaya administratif namun sama-sama terdiri dari keberatan dan banding. Perbedaan tersebut yaitu dalam hal pengajuan keberatan menurut ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur Keberatan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan Banding administratif sebagaimana dimaksud kepada Badan Pertimbangan ASN, sedangkan dalam ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa keberatan diajukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan atau objek sengketa sedangkan banding administratif diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan mekanisme pelaksanaan atau pengajuan upaya administratif tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka yang menjadi pertanyaannya adalah

Halaman 42 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah mekanisme pelaksanaan atau pengajuan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat terkait terbitnya objek sengketa dalam kaitannya nanti dalam penentuan wewenang pengadilan sudah tepat?;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme pelaksanaan upaya administratif yang diatur dalam aturan dasar penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang pada pokoknya telah mengatur bahwa Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan Banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN, dimana Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana disebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga atas dasar hal tersebut Pengadilan berpendapat terhadap ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum bisa diberlakukan secara efektif apalagi mengingat belum diaturnya mekanisme lebih lanjut tentang mekanisme Pengajuan Upaya administratif dan tenggang waktu penyelesaian upaya administratif tersebut, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila misalnya dalam hal upaya administratif berupa keberatan tidak ditanggapi atau dijawab oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, ditambah lagi untuk pengajuan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN belum bisa dilaksanakan dikarenakan Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dihubungkan dengan surat keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, haruslah dianggap secara substansi sudah tepat dan sesuai dengan yang di maksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sampai terbentuknya Badan Pertimbangan ASN dan/atau sampai ditentukan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN yang nantinya akan diatur dengan

Halaman 43 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat terkait terbitnya objek sengketa, menurut Pengadilan walaupun sebenarnya hal ini bukan mekanisme yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Perma 6/2018 yang menentukan "*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*", maka hal ini bisa dijadikan sebagai solusi untuk mengisi kekosongan pengaturan atau tidak efektif berlakunya ketentuan tentang upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu dengan melaksanakan upaya administratif yang diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* serta selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK SENGKETA:**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya tersebut, Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat: permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Halaman 44 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa (*in casu* objek sengketa terbit pada tanggal 5 Mei 2019);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur:

*"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang";*

Menimbang, bahwa terhadap Wewenang yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdapat ketentuan yang membatasinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menegaskan:

*"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:*

- a. Masa atau tenggang waktu Wewenang*
- b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;*
- c. Cakupan bidang atau materi Wewenang;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur: *"Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan*

Halaman 45 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 jo. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, diatur:

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan;
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 diatur:

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan;
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota”;

Menimbang, bahwa kemudian pada ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 diatur:

“PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan;
- b. PNS yang menduduki:
  1. JPT pratama;
  2. JA;
  3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
  4. JF penyelia, JF mahir”;

Menimbang, berdasarkan objek sengketa ditemukan fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa yang ditandatangani oleh Tergugat (Bupati Bener Meriah) dilakukan terhadap Penggugat yang menjabat Pelaksana pada unit kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah, dengan Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a (vide bukti P-1 = T-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5

Halaman 46 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 dan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, maka Pengadilan berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa baik dari segi waktu berlakunya wewenang, wilayah berlakunya wewenang, maupun materi wewenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan objek sengketa, ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa yang diterbitkan, mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah Korupsi (*vide* objek sengketa);

Menimbang, bahwa pengaturan terhadap pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 diatur:

*"Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;*

Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, diatur:

*"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";*

bahwa terhadap ketentuan dalam Pasal ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019, terhadap frasa "dan/atau pidana umum" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga bunyi Pasal tersebut menjadi *"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan*

Halaman 47 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” (vide bukti T-21);*

Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, diatur:

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah”;*

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, diatur:

*“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:*

*b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”;*

Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, diatur:

*“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;*

Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, diatur:

- (1) “Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau;*
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama”;*
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan diatas, maka prosedur untuk pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah melalui usulan dari Pejabat yang Berwenang, yang kemudian ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul tersebut diterima PPK, sedangkan substansi untuk melakukan pemberhentian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: Peg.813/407/2007, tanggal 21 Maret 2007 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: Peg.813.2/44/Kpts/2007, tanggal 28 November 2007 (*vide* bukti P-4 dan P-5);
2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016, terdapat surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, perihal: Permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (*vide* bukti T-8);
3. Bahwa berdasarkan putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna tertanggal 02 Juli 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sewaktu Penggugat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (*vide* Bukti P-7= T-2)
4. Bahwa terdapat surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 17 April 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang pada intinya memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS yang terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan dilaksanakan pengawasan bersama oleh BKN dan KPK (*vide* bukti T-7);
5. Bahwa menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 17 April 2018. Kepala Kantor Regional XIII BKN telah mengirimkan surat tertanggal 3 Juli 2018, yang ditujukan kepada Gubernur

Halaman 49 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA



aceh dan Bupati/Walikota se-Provinsi Aceh (selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah), yang salah satu isinya menyampaikan agar segera menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum (*vide* bukti T-6);

6. Bahwa Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran tertanggal 10 September 2018, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di Indonesia, dengan salah satu isinya menyampaikan agar memberhentikan ASN yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T-3);
7. Bahwa kemudian terdapat surat tertanggal 17 September 2018 yang dikirimkan oleh Plt. Gubernur Aceh kepada Bupati/Walikota di Provinsi Aceh, yang pada intinya meminta agar Tergugat menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kasus tindak pidana umum/korupsi/suap/pungli/gratifikasi (*vide* bukti T-9);
8. Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui suratnya tertanggal 28 Februari 2019 telah mengirimkan surat yang salah satunya ditujukan kepada Bupati/Walikota, yang berisi Petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T-5);
9. Bahwa dengan surat tertanggal 30 April 2019 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah telah menugaskan pegawainya ke Badan Kepegawaian Aceh untuk melakukan konsultasi terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, dengan hasil berupa himbauan agar proses pemberhentian segera dilakukan (*vide* bukti T-12 dan T-13);
10. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 terbit Tela'ahan Staf dari Kepala BKPP Kabupaten Bener Meriah kepada Bupati Bener Meriah, perihal Usulan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil, salah satunya atas nama Penggugat (*vide* bukti T-14);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Mei 2019, terbit Usulan Pemberhentian PNS, salah satunya atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Plt. Sekretaris Daerah (*vide* bukti T-17);
12. Bahwa selanjutnya terbit objek sengketa pada tanggal 5 Mei 2019, dengan TMT tertanggal 5 Mei 2019 (*vide* bukti P-1 = T-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang dasar hukum dan fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat secara prosedur penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah mendasari pada usulan dari Pejabat yang Berwenang (*in casu* Sekretaris Daerah), sedangkan secara substansi penerbitan objek sengketa didasari pada adanya Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor: 08/Pid.SUS-TPK/2017/PN Bna, tanggal 6 Juli 2017 yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada intinya menyatakan seharusnya Penggugat tidak diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 serta ketentuan Pasal 248 ayat (2) dan Pasal 249 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Pengadilan berpendapat: ketentuan yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah berkaitan secara langsung dengan penerbitan objek sengketa, mengingat dasar hukum yang digunakan untuk menerbitkan objek sengketa adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019, terhadap frasa "dan/atau pidana umum" pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah dihilangkan. Penghilangan frasa "dan/atau pidana umum" dalam ketentuan tersebut menyebabkan perubahan penafsiran yang tidak lagi mengkaitkan pasal 87 ayat (4) huruf b *a quo* dengan pidana umum, atau dapat dikatakan seorang PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, diberhentikan dengan tidak hormat. Ketentuan yang menjadi dalil Penggugat yakni Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 serta ketentuan Pasal 248 ayat (2) dan Pasal 249 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 adalah terkait dengan tindak pidana umum yang dilakukan oleh seorang PNS, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam

Halaman 51 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa, dengan demikian dalil Penggugat tidaklah beralasan hukum dan patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Pengadilan berpendapat: dalam ketentuan Pasal 252 tersebut mengatur penerbitan objek sengketa seharusnya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah adanya putusan pengadilan terhadap Penggugat karena melakukan tindak pidana korupsi, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari Jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bener Meriah. Seharusnya berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut, terhadap Penggugat dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, kesalahan penjatuan hukuman yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, tidak lantas menjadikan Penggugat terbebas dari tanggung jawab terhadap tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya (asas *personal responsibility*), disisi lain dengan tidak diberhentikannya Penggugat terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap, justru menguntungkan Penggugat karena masih dapat menerima penghasilan sebagai PNS. Dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang mengatur "*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan*" dan berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang mengatur: "*Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat*", maka penerbitan objek sengketa telah tepat sehingga dalil Penggugat beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat: Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 52 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang kedua terkait apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas kepastian hukum, dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sejalan dengan pertimbangan mengenai peraturan perundang-undangan (*vide supra*) secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal mana telah terbukti bahwa:

1. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang, karena objek sengketa diterbitkan berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat;
2. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mendasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah sesuai dengan asas kepastian hukum; dan;
3. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar asas kecermatan karena objek sengketa diterbitkan berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

## **MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.269.000,-** *(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)*;

Demikian putusan diambil berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin**, tanggal **28 Oktober 2019**, oleh kami **AZZAHRAWI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 November 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ANDA KURNIA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

d.t.o.

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

d.t.o.

Halaman 54 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

AZZAHRAWI, S.H., M.H.

d.t.o.

II. RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o.

ANDA KURNIA, S.H.

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	93.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

Halaman 55 dari 56 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

----- +

**Rp.269.000,-**

*(dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)